

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) dikenal sebagai teori keagenan. Teori agensi menjelaskan bahwasanya apabila terjadi pemisahan antara pemilik dan manajer yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya (Astria, 2011).

Menurut Nugroho (2017) teori keagenan menyatakan bahwa hubungan agensi terjadi apabila *principal* mempekerjakan orang (*agent*) untuk memberi jasa terus mendelegasikan wewenang melakukan keputusan kepada agen tersebut. Dengan demikian agen dapat memanipulasi laporan mengenai perusahaan untuk disampaikan kepada *principal*, hal ini disebabkan setiap manajer mempunyai kebutuhan ekonomi yang besar, termasuk memaksimalkan kompensasinya dengan cara melakukan praktik manajemen laba. Teori keagenan dilakukan untuk memahami isu *corporate governance* dan manajemen laba.

Teori agensi merupakan teori yang menyatakan hubungan yang terjadi antara dua belah pihak yaitu pihak manajemen perusahaan selaku dengan pemilik perusahaan selaku pihak *principal*. Pihak *participial* merupakan pihak yang melakukan perintah kepada pihak lain yaitu agen untuk melaksanakan semua kegiatan atas nama *prinsipal*. Pemilik perusahaan yaitu *prinsipal* selalu ingin

mengetahui semua informasi mengenai aktivitas perusahaan, termasuk dalam aktivitas manajemen dalam hal pengoperasian dana yang diinvestasikan dalam perusahaan. Melalui laporan pertanggungjawaban yang dibuat manajemen selaku agen, prinsipal mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan sekaligus sebagai alat penilaian atas kinerja yang dilakukan agen dalam periode tertentu.

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar Teori Agensi. Diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dengan masalah keagenan (Abdul dan Abullah, 2005). Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agen bagi masyarakat (prinsipal) akan bertindak dengan penuh kesabaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Teori Agensi berpendapat bahwa masih banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai masalah akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Berdasarkan teori agensi pengelolaan pemerintah daerah yang harus diawasi guna untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

a. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Salah satu bentuk akuntansi yang digunakan selama era reformasi adalah akuntansi sektor publik. Bentuk Reformasi yang ada meliputi: penataan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, penataan sistem pengelolaan keuangan negara/daerah, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang

keuangan. Paradigma baru dalam reformasi manajemen sektor publik adalah penerapan akuntansi dalam praktik pemerintah untuk kegunaan *Good Governance*.

Menurut Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi dalam buku Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik (2016) Akuntansi Sektor Publik mencakup proses manajerial dan pertanggungjawaban. Proses manajerial mencakup proses perencanaan, penganggaran, dan ratifikasi anggaran yang mencakup penentuan pos-pos kegiatan (aktivitas) beserta anggaran dananya. Akuntansi sektor publik sering disebut sebagai akuntansi dana karena kekhasan dalam fokus pencairan sumber dan alokasi dana dari dan untuk publik. Sedangkan pertanggungjawabannya mencakup semua laporan mengenai realisasi anggaran dan kegiatan. Dalam akuntansi sektor publik, anggaran merupakan *focal point* sebagai landasan operasional organisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan atau operasional, organisasi harus patuh terhadap anggaran yang telah disahkan.

Definisi Akuntansi Sektor Publik menurut Indra Bastian (2014:6) Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat. Menurut Mardiasmo (2015:14) Akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik. Halim (2014:18) berpendapat bahwa akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan pada organisasi/lembaga publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak pihak yang berkepentingan dan digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan serta pertanggungjawabannya terhadap publik.

Saat ini akuntansi sektor publik mengalami perkembangan yang pesat, karena terdapat perhatian yang besar terhadap akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan berbagai organisasi publik lainnya dibanding dengan masa sebelumnya. Terdapat sebuah tuntutan dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Saat ini perkembangan Akuntansi Sektor Publik hampir sama dengan Akuntansi Swasta. Namun terdapat perbedaan dalam karakteristik masing-masing sektor akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Perbedaan yang terlihat jelas antara organisasi sektor publik dengan organisasi sektor swasta adalah motif dibentuk atau didirikannya organisasi tersebut. Organisasi sektor swasta didirikan dengan motif mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya sedangkan organisasi sektor publik dibentuk dengan motif memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu: tujuan organisasi, sumber pembiayaan, struktur organisasi, pola pertanggungjawaban, karakteristik anggaran, dan sistem akuntansi yang digunakan.

NO	UNSUR	SEKTOR PUBLIK	SEKTOR SWASTA
1	Tujuan Organisasi	Non profit motif (tidak mencari untung)	profit motif (mencari untung)
2	Sumber pendanaan	Pajak, retribusi, laba BUMN / BUMD, obligasi pemerintah, utang, penjualan aset negara, dan sebagainya	1. Pembiayaan eksternal : Obligasi, Utang bank, Penerbitan saham. 2. Pembiayaan internal : laba ditahan, modal sendiri, penjualan aktiva.
3	Struktur organisasi	Kaku, Birokratis, dan Hierarkis	Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb
4	Pertanggung jawaban	Pertanggungjawaban kepada masyarakat dan parlemen	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor
5	Karakteristik anggaran	Terbuka untuk publik, sangat kompleks, domain luas, ketidakpastian tinggi	Tertutup untuk publik, lebih spesifik, pembagian fungsi lebih jelas
6	Sistem akuntansi	Cash Accounting	Basis Akrual

Tabel 2.1.

Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Swasta

Sumber : (Sayuti, 2018)

b. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik fokus pada tujuan lembaga, akuntansi ini hanya menyajikan informasi pelayanan kepada publik untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan organisasi sektor publik memperngaruhi misi, strategi dan program yang akan dilaksanakan. Menurut Hasanah dan Fauzi (2017) yaitu akuntansi pemerintah memberikan dan menyajikan informasi pelaporan keuangan atas transaksi yang dilakukan pada periode tertentu. Tujuan akuntansi pemerintah secara khusus dijelaskan oleh Hasanah dan Fauzi (2017), antara lain :

1) Akuntabilitas

Kewajiban sektor publik melakukan tanggung jawabnya dalam menyajikan, melaporkan dan menyatakan segala aktivitas dan kegiatan (Hasanah dan Fauzi, 2017).

2) Manajerial

Akuntansi pemerintah membantu menyusun APBD serta strategi pembangunan secara ekonomis, efisiensi, dan efektifitas (Hasanah dan Fauzi, 2017).

3) Pengawasan

Keuangan dipemerintah antara lain pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan manajerial atau operasional (Hasanah dan Fauzi, 2017).

Tujuan akuntansi sektor publik menurut *American Accounting Association* (1970) dinyatakan dalam berikut ini :

1. *Management Control*

Tujuan dari akuntansi sektor publik yang pertama adalah *management control*. *Management control* adalah memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam pengelolaan yang tepat, ekonomis dan efisiensi pada operasi dan alokasi sumber daya suatu organisasi atau lembaga.

2. *Accountability*

Accountability bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi manajer sektor publik dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban bidang, divisi, ataupun sumber daya yang berada di bawah naungannya.

Selain itu juga bertujuan untuk melaporkan berbagai kegiatan atas operasi pemerintahan dan penggunaan anggaran kepada publik.

2.1.3 Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Sebuah organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat memerlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah transparansi. Transparansi merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi yang bersangkutan termasuk Pemerintahan. Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran. Pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengaturan keuangan daerah juga dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Transparansi adalah kebijakan terbuka untuk pengendalian. Informasi mencakup setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleransi, dan kebijakan yang didasarkan pada preferensi publik. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal transparansi (Gaventa & McGee, 2013) dalam Imam Taufiq (2015). Dengan demikian, transparansi memiliki dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat untuk mengakses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak memiliki kinerja yang baik.

Menurut Wida (2016:8) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dalam *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah* (2020) dalam Dimas Suliyanto (2020), menjelaskan bahwa transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin akses informasi atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan instansi pemerintahan, yakni informasi tentang sebuah kebijakan, proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang telah dicapai.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan dengan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat/publik berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Annisaningrum (2010) penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria : adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, dan adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan daerah. Dalam hal pelaksanaan transparansi pemerintah, media massa mempunyai peranan yang sangat penting, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai penonton atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi. Untuk melaksanakan itu semua, media membutuhkan kebebasan pers sehingga dengan adanya kebebasan pers maka pihak media akan terbebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis (Wiranto, 2012). Namun dengan adanya keterbukaan ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah harus pandai memilah mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu akan diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadi konsumsi publik (Sayuti, 2018).

Anggaran yang disusun oleh bendahara dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.

3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi dapat diukur dengan menggunakan Indeks Keterbukaan Informasi berdasarkan *Open Budget Survey* yang dikeluarkan *International Budget Partnership* 2019. *International Budget Partnership (IBP)* adalah sebuah lembaga independen internasional yang melakukan survey keterbukaan anggaran yang disebut *Open Budget Survey (OBS)*. Survey ini dilakukan untuk mengukur keterbukaan informasi pengelolaan keuangan pemerintah negara-negara diseluruh dunia.

b. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2007:8) dalam Sayuti (2018) meliputi 2 aspek, yaitu; komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi tersebut dengan memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara. Sedangkan transparansi jika dikaitkan dengan konsep pemerintahan khususnya dalam hal Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah adalah keterbukaan informasi yang menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pertanggungjawaban dalam bentuk publikasi melalui media elektronik berupa website.

Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam Liong Tundunaung, Johny Lumolos, Michael Mantiri (2018) mengungkapkan 6 prinsip transparansi, yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program.
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan.
5. Website atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Mustopa Didjaja (2003:261) dalam Liong Tundunaung, Johny Lumolos, Michael Mantiri (2018), menjelaskan bahwa prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.

2. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan document yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana).
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll).
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, prinsip transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, keterbukaan informasi informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan keuangan di Kecamatan Pasrujambe kepada masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

c. Tujuan Transparansi

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Sedangkan tujuan transparansi yang dapat dirasakan oleh *stakeholders* dan lembaga adalah:

1. Sebagai kontrol sosial untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
2. Menghindari perbedaan persepsi.
3. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana publik, mencegah ketidakpercayaan publik dan tercapainya tujuan.

2.1.4 Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah evaluasi pelaksanaan atau proses kinerja organisasi agar dapat dipertanggungjawabkan dan umpan balik bagi pimpinan organisasi. Diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang. Konsep akuntabilitas dibedakan menjadi tiga macam, yaitu akuntabilitas, tanggung jawab dan daya tanggap. Akuntabilitas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi negara atau birokrasi publik. Akuntabilitas dinilai oleh orang atau lembaga luar. Oleh karena itu, akuntabilitas sering disebut dengan tanggung jawab objektif (Gaventa & McGee, 2013). Birokrasi publik disebut akuntabel apabila dinilai secara objektif oleh publik dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan, sikap, dan perilakunya kepada masyarakat dimana kekuasaan dan wewenang diberikan (Imam Taufiq, 2015).

Menurut Muchlisin Riadi (2020), akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Adisasmita (2011:30), pengertian akuntabilitas adalah instrumen

pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. UNDP (*United Nations Development Program*) menerangkan bahwa akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Ismiarti, 2013:30). Annisaningrum (2010:1) mengatakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak – hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut: 1) Pertanggungjawaban dana publik, 2) Penyajian tepat waktu, dan 3) Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Secara sederhana, akuntabilitas adalah tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana pejabat publik menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggungjawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

Bastian (2002:385) dalam Sayuti (2018) berpendapat bahwa akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Penetapan perencanaan strategi;
2. Pengukuran kinerja;
3. Pelaporan kinerja;
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Dalam konteks organisasi pemerintahan, yang dimaksud dengan akuntabilitas publik yakni pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Mahmudi, 2007). Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisiensi dan ekonomis. Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilaksanakan oleh organisasi publik tersebut. Dalam rangka memperoleh hasil pengukuran metode *value for money* terdapat tiga elemen utama yang dinilai yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Sebagai bentuk penerapan akuntabilitas, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan

pada setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

b. Aspek-Aspek Akuntabilitas

Dalam prinsip akuntabilitas ini terdapat lima aspek penting, yakni akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja.

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (*Accountability is a relationship*), dalam aspek ini, hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok dalam institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan akan bertanggung jawab memberikan arahan, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di sisi lain, individu atau kelompok dalam institusi ini akan bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam prinsip akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak.

2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*Accountability is results oriented*), dalam aspek ini, keberadaan prinsip akuntabilitas mengharapkan hasil dengan berupa perilaku aparat yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks tersebut, setiap individu atau kelompok dalam institusi dituntut untuk bertanggung

jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta berupaya untuk memberikan kontribusi guna mencapai usaha yang mencapai.

3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*Accountability requires reporting*), laporan yang dimaksud dalam aspek ini adalah laporan kinerja. Laporan kinerja adalah perwujudan dari prinsip akuntabilitas. Dari adanya laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok dalam suatu institusi, serta mampu memberikan bukti nyata mengenai hasil yang telah dilakukannya. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individunya akan berwujud laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sementara dalam institusi wujud laporannya disebut dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*Accountability is meaningless without consequences*), akuntabilitas merupakan kewajiban. Dalam sebuah kewajiban akan menunjukkan adanya tanggung jawab, dan tanggung jawab tersebut menghasilkan sebuah konsekuensi. Adanya konsekuensi tersebut dapat berupa dua hal yakni penghargaan atau sanksi kepada individu atau kelompok dalam institusi dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Sanksi dalam hal ini adalah dalam hukum yang berpedoman pada perundang-undangan.

Muhammad taufiq menjelaskan dalam buku aspek hukum ekonomi (2019:6) bahwa hukum adalah standar untuk menguji berlakunya semua hukum yang dapat diketahui dan dinilai, yang mempunyai kepastian lebih dari peraturan biasa. Sehingga apabila terjadi kecurangan pada anggaran bisa memberikan efek jera bagi pelanggar.

5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*Accountability improves performance*), dalam aspek ini, tujuan utama akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja individu atau kelompok dalam suatu instansi.

6. Akuntabilitas memiliki pendekatan yang bersifat proaktif (*proactive accountability*), sehingga akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam prosesnya, setiap individu atau kelompok dalam suatu institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi, guna meningkatkan kinerjanya.

c. Tujuan Akuntabilitas

Ita Rakhmawati (2018) berpendapat Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Mekanisme akuntabilitas meliputi beberapa aspek yaitu siapa yang harus melakukan akuntabilitas, kepada siapa akuntabilitas ini dilakukan, untuk apa akuntabilitas dilakukan, dan bagaimana akuntabilitas ini dilaksanakan. Mekanisme akuntabilitas ini sangat bergantung pada kondisi dan sistem yang ada pada masing-masing instansi.

Menurut Mardiasmo (2004:21) dalam Sayuti (2018) Akuntabilitas ada dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah,

pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Akuntabilitas merupakan kata kunci dari perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

2.1.5 Konsep *Value For Money*

Konsep *Value For Money* adalah konsep penilaian kinerja organisasi di sektor publik yang menilai tingkat keberhasilan program kerja dengan acuan tiga elemen utama yaitu : Ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Melalui konsep ini bisa di ketahui sebuah indikator apakah dana yang di gunakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat. Organisasi sektor publik dituntut agar memperhatikan *Value For Money* dalam menjalankan aktivitasnya untuk mengurangi inefisiensi, pemborosan pengeluaran dana, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu

merugi. Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan aktivitas publik yang dinyatakan dalam bentuk moneter. Anggaran juga digunakan sebagai alat pengendalian agar fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan berjalan dengan baik. Seluruh pencatatan dalam sistem anggaran harus dilakukan secara sistematis, termasuk penerimaan dan pengeluarannya. Dengan kata lain, *value for money* adalah suatu rangkaian indikator yang seluruh unsurnya berbentuk satu kesatuan dari *input*, *output* dan *outcome*. Dengan adanya *value for money*, diharapkan agar organisasi sektor publik memenuhi prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas secara bersamaan.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010), *value for money* adalah indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Mahmudi (2015), juga berpendapat bahwa *value for money* adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Sedangkan menurut Ardila (2015), *value for money* adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya di tinjau dari aspek keuangan saja, tetapi juga dapat diinjau dari non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik. Berdasarkan pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa *value for money* merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi publik dalam pengelolaan

penggunaan dana publik apakah sudah dilakukan secara ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Value for money dalam pengukuran kinerja keuangan organisasi sektor publik membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Selain itu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien. Menurut Mardiasmo (2002) dalam Muchlisin Riadi (2020), manfaat penerapan *value for money* bagi sektor publik dan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Menurut Mardiasmo (2002), *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Terdapat tiga indikator utama dalam *value for money*, yaitu sebagai berikut:

1. Ekonomi, adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (Mardiasmo, 2009). Mahmudi (2007) mengartikan ekonomi sebagai perbandingan antara input sekunder (bahan baku, personel, infrastruktur) dengan input primer (kas). Dalam konteks organisasi pemerintahan, ukuran ekonomi berupa berapa anggaran yang dialokasikan untuk aktivitas tertentu.
2. Efisiensi, efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input* maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo, 2009). Ukuran efisiensi mengukur biaya atas *output*. Ukuran efisiensi mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan *output* (Mahmudi, 2007). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana serendah-rendahnya (*spending well*).
3. Efektifitas, adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Pengukuran efektifitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan *outputnya*. Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, ekonomi membahas mengenai masukan (*input*), efisiensi membahas mengenai masukan (*input*) dan keluaran (*output*), dan efektifitas membahas mengenai output dan dampak. Tuntutan masyarakat dalam *value for money* adalah ekonomis (hemat) dalam

pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam arti bahwa penggunaan/pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran sesuai target yang ditetapkan.

2.1.6 Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang sesuai dengan kedudukan serta kewenangannya, yang didalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Nasution, (2018) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah landasan pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana dalam pelaksanaan keseluruhan pendapatan daerah serta belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada tahun anggaran tertentu.

Pemungutan penerimaan dari seluruh daerah bertujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Demikian pula seluruh pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah serta sasaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dasar pengelolaan keuangan daerah, maka Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah juga menjadi dasar pula dalam kegiatan pengendalian, pemeriksaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah harus transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban sangat diperlukan, karena proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) serta masyarakat. Kemudian *value for money* menerapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Sulistiawan et al., 2019).

Berikut ini dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam indikator dari setiap tahap pengelolaan keuangan daerah di Indonesia (Irwan dkk, 2016: 125) sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan: Ringkasan Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 5 Tahunan, Ringkasan Dokumen RKA-SKPD, Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD, Ringkasan DPA SKPD
2. Tahap Pelaksanaan: Realisasi Belanja Daerah, Realisasi Pembiayaan Daerah, Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Ringkasan RKA Perubahan APBD, Rencana Umum Pengadaan,
3. Tahap Pelaporan: Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD, Neraca, CaLK Pemerintah Daerah, Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah

Daerah, Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Opini BPKD.

4. Tahap Evaluasi Kinerja: Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD, Neraca, CaLK Pemerintah Daerah, Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah, Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Opini BPKD.



a. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Siklus keuangan Sektor Publik merupakan tahapan dalam menentukan anggaran, kegiatan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Gambar rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Sektor Publik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1.

Siklus Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

Sumber : Hasil olah data 2023

Berdasarkan gambar tersebut dapat diuraikan bahwa :

1. Perencanaan dan Penganggaran

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pada tahap perencanaan ini dapat dipilah menjadi tiga bagian, yaitu apa yang menjadi *input*, *proses*, dan *output*-nya. *Input* dalam tahap perencanaan ini berupa dokumen perencanaan yang di miliki pemerintah daerah. Perencanaan itu sendiri pada dasarnya juga terdapat proses yang harus dilakukan sehingga menghasilkan *output* perencanaan berupa dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah tersebut meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
4. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja)

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Rencana Kerja Anggaran (RKA) harus menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa

setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Pelaksanaan Dan Penatusahaan

Output dari perencanaan adalah berupa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. Selanjutnya penyusunan dan penyampaian rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD). Rancangan DPA- SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang telah disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Rancangan DPA-SKPD yang telah disusun kepala SKPD, selanjutnya diserahkan kepada PPKD. Rancangan DPA-SKPD tersebut kemudian diverifikasi oleh tim anggaran pemda bersama-sama dengan kepala SKPD. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Output perencanaan tersebut akan menjadi input bagi tahap pelaksanaan, yaitu implementasi anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran terdapat suatu proses berupa sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah ini sangat penting, karena bagaimanapun bagusya perencanaan anggaran

apabila dalam tahap implementasi tidak terdapat sistem akuntansi yang memadai, maka banyak hal yang di rencanakan tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Sistem akuntansi yang buruk akan memicu terjadinya kebocoran anggaran, inefisiensi, dan ketidak akuratan laporan keuangan. Melalui sistem akuntansi pemerintah daerah itulah akan dihasilkan laporan pelaksanaan anggaran yang merupakan *output* dari tahap pelaksanaan.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Daerah, larangan penyitaan Uang dan Barang Milik Daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan. Pemegang kas kecil atau bendahara harus bertanggung jawab mengelola dana yang jumlahnya lebih dibatasi untuk pengeluaran yang bernilai kecil dan cepat.

3. Pelaporan

Output dari tahap pelaksanaan yang berupa laporan pelaksanaan anggaran akan menjadi *input* bagi tahap pelaporan. *Input* tersebut akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan output berupa laporan keuangan yang akan di publikasikan. Proses pelaporan dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang sudah di tetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerinth, maka laporan keuangan daerah siap untuk diaudit oleh auditor independen,

selanjutnya setelah diaudit dapat didistribusikan kepada DPRD dan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Laporan keuangan publikasian yang sudah diaudit selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

d. **Keseimbangan Antargenerasi**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. **Evaluasi Kinerja**

Laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah diaudit merupakan bagian dari Laporan Kinerja (LKJ) Kecamatan Pasrujambe untuk disampaikan kepada Bupati yang selanjutnya akan disampaikan pada DPRD dan masyarakat dan digunakan sebagai informasi untuk evaluasi kinerja. LKJ camat terdiri atas laporan kinerja keuangan dan laporan kinerja program/kegiatan.

4. **Pertanggungjawaban**

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa :

a. **Laporan Realisasi Anggaran**

b. **Neraca**

- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Laporan Operasional
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

2.1.7 Laporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik mempunyai peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik ini menjadi komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik tersebut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan amanat tersebut Sistem akuntansi pemerintahan saat ini menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam menyusun menyajikan Laporan Keuangannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Laporan keuangan sektor publik berbasis akrual dan menyatakan bahwa dalam laporan keuangan terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

a. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan pada pengguna laporan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Setrospektif

Laporan Keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi

Laporan Keuangan berfungsi untuk memberikan dasar kebijakan dimasa yang akan datang.

Laporan keuangan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik meliputi :

1. Perbandingan kinerja keuangan aktual yang dianggarkan
2. Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi
3. Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

4. Membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

b. Karakteristik Laporan Keuangan Sektor Publik

1. Relevan

Laporan akuntansi harus bersifat relevan, yakni berisi informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta mengevaluasi peristiwa di masa lalu dan masa mendatang.

2. Handal

Laporan tersebut memiliki informasi yang bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan dengan laporan keuangan sebelumnya.

3. Mudah dipahami

Laporan ini harus memuat informasi yang mudah dipahami oleh semua pihak baik internal maupun eksternal. Namun, akuntansi sektor publik juga memiliki beberapa karakteristik berdasarkan beberapa aspek, di antaranya adalah;

1. Berdasarkan penggunaan, yakni digunakan oleh lembaga pemerintah pusat maupun daerah
2. Berdasarkan sifatnya, yakni bersifat khusus, digunakan oleh lembaga non-profit yang tidak menghasilkan laba
3. Berdasarkan fokus tujuan lembaga, yakni akuntansi hanya menyajikan informasi pelayanan kepada publik untuk kesejahteraan masyarakat
4. Berdasarkan lingkungan, yakni lembaga atau sektor publik bergerak pada lingkungan *turbulence* dan sangat kompleks

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Sayuti, Jamaludin Majid, dan Sapril Sardi Juardi (2018)	Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep <i>Value For Money</i> dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik	Metode Kualitatif	Perwujudan nilai transparansi sudah diterapkan dengan adanya keterbukaan informasi dan proses nilai akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap publik dan pemerintah sesuai dengan aturan, dalam proses pengelolaan keuangan akuntansi dengan menggunakan sistem yang berbasis aktual, konsep <i>Value For Money</i> cukup ekonomis, efisien dan efektif di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2.	Muhammad Syarif Hidayatullah (2022)	Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep <i>Value for money</i> Dalam Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala)	Metode Kualitatif	perwujudan nilai transparansi sudah di terapkan dengan adanya keterbukaan informasi serta perwujudan nilai akuntabilitas pertanggungjawaban laporan keuangan terhadap publik menggunakan sistem yang terintegrasi dan sudah sesuai dengan aturan. Selain itu konsep <i>value for money</i> dalam kinerja kerja sudah ekonomis, efisien, dan efektif di Badan

				Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
3.	Vena Asri Khairinnisa (2022)	Penerapan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep <i>Value for Money</i> dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi pada Kantor BPPKAD Kabupaten Sumenep)	Metode Kualitatif Deskriptif	Perwujudan nilai-nilai transparansi dalam pengelolaan keuangan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) telah dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan adanya keterbukaan informasi dan adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan proses penganggaran. Oleh sebab itu peneliti menyarankan penggunaan serta sosialisasi tentang konsep <i>value for money</i> dapat diterapkan dengan baik untuk memudahkan aparat pemerintah dalam melakukan akuntabilitas terhadap public
4.	Suci Rahayu (2022)	Pengaruh Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep <i>Value For Money</i> Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan	Metode Kuantitatif	Variabel nilai transparansi, akuntabilitas dan konsep <i>value for money</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada Badan Perencanaan

		Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Bappedasu)		Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5.	Victorinus Laoli (2019)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value of Money</i> pada Pemerintah Kabupaten Nias	Metode Kuantitatif	Secara parsial akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i> sedangkan variabel transparansi secara parsial tidak berpengaruh. Dan secara simultan variabel akuntabilitas dan transparansi bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i>
6.	Mamluatul Ilmiyah (2022)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gowa	Metode Kualitatif Deskriptif	Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 dan sudah dapat dikatakan akuntabel karena perencanaan dan penganggaran sudah sesuai, adapun terkait masalah transparansi Pemerintah Kabupaten Gowa sudah transparan dalam pengelolaan keuangan sedangkan untuk pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
7.	Dewi Nurmalasari (2019)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa	Metode Kualitatif	prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Lekopancing telah

		Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros		sesuaidengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sedangkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa 30 Lekopancing cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
8.	Detasya Rigian (2019)	Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi Terhadap kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i>	Metode Kuantitatif	Pertama : akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja anggaran, kedua: pengawasan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja anggaran berbasis <i>value for money</i> atas pengelolaan keuangan daerah
9.	Irna Setiyaningrum dan Isroah (2016)	Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran dengan konsep <i>value for money</i> pada badan usaha milik daerah (bumd) di yogyakarta	Metode Kuantitatif	Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep <i>Value for Money</i> pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta Tahun 2016 dengan nilai Sig. 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan $F_{hitung} 61,864 > F_{tabel} 3,16$.
10	Arip Rahman Sudrajat (2021)	Akuntabilitas dan transparansi publik: bagaimana engaruh terhadap kinerja satuan perangkat	Metode Kualitatif Deskriptif	Transparansi kebijakan publik merupakan suatu prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk

daerah di kabupaten sumedang	memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan atau keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.
---------------------------------	---

Tabel 2.2


Review Penelitian Terdahulu

Sumber: Hasil olah data 2023



2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan alur peneliti mengenai fokus penelitian yang akan dilaksanakan berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti.



Gambar 2.2. Kerangka Penelitian

Sumber : Hasil olah data 2023